

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER- 943/K/DL/2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, terjadi pula perubahan kondisi dalam efektivitas dan penggunaan penerimaan negara bukan pajak untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu ada keseragaman dan peningkatan kualitasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 Nopember 1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN. KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, yang selanjutnya disebut Pusdiklatwas BPKP, adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP.
3. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah unit kerja di lingkungan BPKP yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan selain Pusdiklatwas.
4. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah seseorang yang ditugaskan oleh instansi tertentu untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan berperan sebagai yang diajar dalam proses pendidikan dan pelatihan.
5. Sertifikat pendidikan dan pelatihan adalah suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pusdiklatwas BPKP, diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan sebagai bukti terkait pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
6. Instruktur adalah seorang pegawai BPKP yang berkompeten pada bidangnya yang ditugaskan menjadi pengajar dalam proses pendidikan dan pelatihan.
7. Kalender pendidikan dan pelatihan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pusdiklatwas BPKP, memuat informasi tentang jenis, waktu, tempat dan jumlah kelas pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun.
8. Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah dokumen resmi yang dibuat oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk menginformasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah selesai diselenggarakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

BAB III KRITERIA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Pendidikan dan pelatihan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. proses penyelenggaraan belajar mengajar secara terstruktur dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- b. adanya tatap muka antara pengajar dengan yang diajar di dalam suatu ruang ajar;
- c. diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. dilengkapi sarana kurikulum, bahan ajar, dan evaluasi; dan
- e. adanya pengajar yang telah memenuhi persyaratan sebagai instruktur.

Pasal 4

- (1) Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan, baik pada Perwakilan BPKP maupun pada unit kerja BPKP setingkat eselon II.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus berkoordinasi dengan Pusdiklatwas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara swakelola.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan Fungsional Auditor; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan Teknis Substansi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Kalender Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklatwas BPKP dan di luar jadwal Kalender Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 7

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Fungsional Auditor yang diselenggarakan di luarjadwal kalender diklat.

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan,
- b. pelaksanaan,
- c. pelaporan, dan
- d. pengelolaan basis data.

Pasal 9

- (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus membuat Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan disampaikan kepada Kepala Pusdiklatwas BPKP.
- (2) Apabila pada waktu yang bersamaan diselenggarakan lebih dari satu kelas untuk pendidikan dan pelatihan yang sama (paralel), laporan dapat dibuat secara gabungan yang menginformasikan keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Pimpinan penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib:

- a. mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peserta pendidikan dan pelatihan, antara lain salinan biodata, salinan sertifikat peserta, dan data pendukung yang diperlukan;
- b. mengelola basis data yang minimal berisi informasi tentang nama peserta, gelar, Nomor Induk Pegawai (NIP), golongan/pangkat, tempat dan tanggal lahir, unit organisasi, jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti, tanggal pendidikan dan pelatihan, serta nomor dan tanggal sertifikat mengikuti.

Pasal 11

- (1) Prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BABIV PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Pusdiklatwas BPKP atau dengan pola Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 13

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan menggunakan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

Mekanisme pendanaan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas.

BAB V PENERBITAN SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus diterbitkan sertifikat
- (2) Penerbitan sertifikat mengacu pada Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 394A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil atau sesuai kesepakatan.
- (3) Sertifikat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk pendidikan dan pelatihan:
 - a. fungsional auditor, dan
 - b. teknis substansi.

Pasal 16

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diterbitkan oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.
- (2) Pimpinan penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak diperbolehkan menerbitkan Sertifikat.

Pasal 17

Tata cara penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.

BAB VI INSTRUKTUR

Pasal 18

- (1) Instruktur pendidikan dan pelatihan harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.
- (2) Tata cara penetapan instruktur pendidikan dan pelatihan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2010

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Ttd.

MARDIASMO